

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan agama dalam praktiknya memiliki tiga aspek pembentukan yang menjadi tujuan, yaitu membentuk religiusitas yang tercermin dalam pengamalan nilai-nilai dan ajaran agama yang dianut; membentuk spiritualitas yang akan memberi arah dan arti pada kehidupan; dan moralitas yang akan membimbing peserta didik dalam berinteraksi dan bersosialisasi di tengah masyarakat. Ketiganya adalah komponen yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Agar pemahaman dan pengamalan agama peserta didik komprehensif dan tidak parsial.²

Di antara tujuan tersebut, pembentukan moralitas keagamaan peserta didik adalah muara dari keseluruhan tujuan pendidikan agama. Peter Vardy mengungkapkan pendidikan agama bertujuan untuk mendorong perkembangan moralitas³. Menurut

² Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta : LP3ES, 1994).

³ Peter Vardy, "Is Religious Education and Ethical and Moral Debate a Contradiction?", di dalam *Issues in Religious Education*, Editor. Lynne Broadbent and Alan Brown (New York : RoutledgeFalmer, 2002), 174.

Anton C. Vrame tujuan pendidikan agama lebih dari menanamkan pengetahuan agama atau melatih moral seseorang.⁴ Sedangkan dari sudut pandang ilmuan muslim di antaranya *Abdul al-Rahman an-Nahlawi* yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan agama Islam adalah mengembangkan pikiran manusia dan mengatur tingkah laku.⁵ *Muhammad Atiyah al-Abrashi* menyatakan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam dan mencapai suatu akhlak yang sempurna adalah tujuan sebenarnya dalam pendidikan.⁶ Lebih dari itu pendidikan agama diharapkan dapat menjadi sarana pendidikan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia yang tercermin dalam ketaatan beribadah serta karakter generasi muda, sekaligus sebagai salah satu elemen penting sebagai pendorong terciptanya prinsip-prinsip akhlak mulia yang mendukung toleransi, inklusifisme, kerukunan antarkelompok umat beragama.⁷

⁴ Anton C. Vrame, *International Handbook of The Religious, Moral and Spiritual Dimensions in Education* (Dordrecht : Springer, 2007), 282.

⁵ Abdul al-Rahman An-Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, (terj.) Shihabuddin dari judul asli *Us}u>l al-Tarbiyah al-Isla>miyah wa Asa>libauha fi al-Baiti wa al-Madrasati wa al- Mujtama'* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 116.

⁶ Muhammad *At}iyah al-Abrashi*, *Dasar Pokok Pendidikan Islam* , (terj.) Bustami A. Gani dan judul asli *al-Tarbiyah al-Isla>miyah wa Fala>sifatuha* (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1969), 15.

⁷ Imam Tholkhah, "Urgensi Pengembangan Pendidikan Agama Islam di Sekolah," di dalam *Mereka Bicara Pendidikan Islam: Sebuah Bunga Rampai*, Penyunting. Marwan Saridjo (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 113.

Di beberapa negara pendidikan agama dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah umum. Hal ini tidak terlepas dari faktor falsafah negara, faktor sejarah, faktor sosiologis, dan faktor antropologis. Dan salah satu negara yang memasukkan pendidikan agama ke dalam kurikulum sekolah umum adalah Indonesia.

Indonesia sebagai negara beragama memiliki kesadaran yang besar terhadap pentingnya pendidikan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tercermin dalam Pancasila⁸, UUD 1945⁹ yang memberikan jaminan kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan serta memilih pendidikan dan pengajaran. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memuat hak peserta didik pada setiap satuan pendidikan mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik seagama¹⁰, kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi wajib memuat pendidikan agama¹¹.

Bentuk pendidikan agama di sekolah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan yang

⁸ Pancasila Sila Pertama, Ketuhanan yang Maha Esa.

⁹ UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2), Pasal 28 E (Amandemen) ayat (1), (2), dan (3).

¹⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat (1) huruf a.

¹¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat (1) dan (2).

membagi Peta pendidikan agama dan keagamaan menjadi tiga wilayah, yakni: pertama, pendidikan agama Islam pada sekolah umum, yang tersaji dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, sebagai kesatuan dari lima mata pelajaran agama, yaitu Quran, akidah, tarikh, akhlak, dan fiqih. Kedua, pendidikan Agama Islam pada madrasah yang sampai kini belum terformulasikan setelah menjadikan Alquran hadits, fiqih, akidah, akhlak, dan sejarah peradaban Islam sebagai pelajaran distingtif bagi madrasah. Ketiga, pendidikan keagamaan, yakni jalur dan jenis pendidikan yang semata menawarkan pelajaran agama dengan tujuan membina calon para ahli agama yang tidak saja dapat membentuk kepribadian religius pada dirinya tapi juga dapat memberikan pembinaan pada orang lain. Pendidikan keagamaan yang masih lazim saat ini adalah madrasah diniyah dan pondok pesantren.¹²

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tampak dengan sangat jelas nilai-nilai agama dalam dasar dan tujuan pendidikan nasional.¹³ Sehingga pendidikan agama

¹² Dede Rosyada, "Pembelajaran PAIS antara Behaviorisme dan Constructivisme," didalam *Mereka Bicara Pendidikan Islam: Sebuah Bunga Rampai*, Penyunting. Marwan Saridjo (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 149.

¹³ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 ayat 2 berbunyi "Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama ; lihat pula Bab II Pasal 3 berbunyi "Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik

yang merupakan bagian dalam lingkup pendidikan nasional memiliki peran dan posisi yang sangat strategis. Menurut Imam Tholikhah peran pendidikan agama sangat tinggi terhadap aura kehidupan hingga arah dan fungsi pendidikan rakyat Indonesia. Pendidikan agama khususnya pendidikan agama di sekolah menempati posisi yang paling strategis, mengingat peserta didik di sekolah umum secara kuantitas jumlahnya demikian besar.¹⁴

Namun muncul banyak kritikan terhadap pelaksanaan pendidikan agama di sekolah. Pendidikan agama dianggap tidak mampu mewarnai moralitas peserta didik sehingga setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah mereka melakukan perbuatan yang tidak diajarkan agama atau perbuatan yang dilarang oleh agama.

Di Indonesia moralitas keagamaan yang menjadi tujuan inti pendidikan agama kurang tercermin pada perilaku peserta didik. Demoralisasi justru semakin kuat tampak dalam kehidupan masyarakat. Perilaku amoral seperti korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dan pengelola negara seolah menjadi budaya yang sudah dianggap biasa bahkan dilakukan oleh penegak hukum yang seharusnya bertugas

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

¹⁴ Imam Tholikhah, "Urgensi Pengembangan Pendidikan Agama Islam di Sekolah" di dalam *Mereka Bicara Pendidikan Islam: Sebuah Bunga Rampai*, Penyunting. Marwan Saridjo (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 111.

memberantas korupsi¹⁵, penyalahgunaan narkoba¹⁶, dan terorisme yang mengatasnamakan agama.¹⁷

Azyumardi Azra agaknya kurang sependapat terhadap tuduhan munculnya demoralisasi akibat kegagalan pendidikan agama dengan menunjukkan kasus di beberapa negara berdasarkan hasil survei dari Internasional *Country Risk Guide Index* (ICRGI), sejak 1992 sampai 2000. Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Kristen, Hindu/Budha, atau lainnya banyak yang indeks korupsinya tinggi, seperti Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Rusia, Argentina, Meksiko, Filipina, Kolombia, dan Thailand. Sebaliknya ada pula negara-negara yang

¹⁵ Perilaku amoral yang dilakukan oleh penyelenggara Negara seperti korupsi oleh Gayus Tambunan pegawai dirjen pajak, Hakim Syarifudin dan Jaksa Cirus Sinaga yang kesemuanya adalah oknum penyelenggara negara dan penegak hukum.

¹⁶ Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan prevalansi penyalahgunaan narkoba dalam satu tahun terakhir adalah 5,7%, yang berarti setiap 100 orang pelajar dan mahasiswa terdapat lima sampai enam pemakai narkoba. Dan hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Universitas Indonesia (UI) terhadap puluhan ribu pelajar dan mahasiswa di 33 propinsi selama kurun waktu tiga tahun terakhir yakni 2006-2009. Perkembangan pengguna narkoba di kalangan siswa sekolah pada lima tahun terakhir. Tercatat jumlah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar dan mahasiswa meningkat sebesar 1,4%. Angka rata-rata penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar SLTP sebanyak 4,2%, SLTA 6,6% dan mahasiswa 6,0%. http://www.bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.php?nama=PressRelease&op=detail_rese_release&id=94&mn=2&smn=e (diakses 30 Desember 2010).

¹⁷ Perilaku amoral yang mengatasnamakan agama seperti terorisme dilakukan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir seperti bom Bali 1, bom Bali 2, bom kedutaan Australia, serta pemboman di beberapa tempat lainnya yang dilakukan jaringan teroris Nurdin M. Top maupun pelaku pemboman perorangan namun kesemuanya mengatasnamakan jihad.

mayoritas penduduknya beragama Islam, Kristen, atau lainnya seperti Iran, Arab Saudi, Syiria, Amerika Serikat, Kanada, Inggris indeks korupsinya rendah, bertolak dari hasil survei tersebut Azyumardi Azra berkesimpulan bahwa tinggi rendahnya korupsi tidak banyak berkaitan dengan agama, tetapi lebih terkait dengan tatanan hukum yang jelas dan tegas yang diiringi penegakan hukum berat terhadap para koruptor.¹⁸

Muhaimin juga menyatakan ketidaksetujuan bahwa timbulnya krisis akhlak atau moral hanya disebabkan oleh kegagalan pendidikan agama. Karena pendidikan tidak bebas nilai.¹⁹ Menurut Thomas Lickona kegiatan pendidikan di sekolah, baik melalui pembelajaran di dalam kelas atau di luar kelas, tidak pernah bebas nilai. Isi dan materi kurikulum yang diberikan kepada peserta didik pun secara implisit akan memuat transmisi, yang terwujud sebagai bagian dari kurikulum formal maupun melalui kurikulum tersembunyi.²⁰

Namun perilaku amoral yang muncul di kalangan peserta didik. Memang tidak dapat dipungkiri adanya persoalan dalam pelaksanaan pendidikan agama. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Islam

¹⁸ Azyumardi Azra, *Agama dan Pemberantasan Korupsi*, Kompas, September 2003. Lihat <http://kompas.com/kompas-cetak/0309/05/opini/542015.htm>

¹⁹ Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 55.

²⁰ Thomas Lickona, *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility* (New York: Bantam Books, 1991), 33.

Mohammad Ali, penyelenggaraan pendidikan agama belum komprehensif, materi pendidikan agama pada setiap jenjang pendidikan belum terpadu. Dan metodologi pembelajaran pendidikan agama di sekolah bersifat indokrinatif.

Lebih jauh Mohammad Ali menyatakan kekurangan pendidikan agama di sebabkan oleh kurikulum pendidikan agama lebih menekankan aspek kognitif dan kurang memerhatikan aspek pengalaman ajaran agama dalam pembentukan akhlak dan karakter; jumlah pendidik dan kependidikan lainnya yang bermutu belum mencukupi; sarana dan prasarana yang terbatas; fasilitas lainnya yang belum memadai; dan arus globalisasi terutama media cetak dan elektronik sangat deras masuk dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sehingga mempengaruhi peserta didik dan perilaku sosial yang tidak sejalan dengan agama.²¹

Di antara penyebab kurang efektifnya pelaksanaan pendidikan agama di sekolah menurut Abuddin Nata, pendidikan agama terkesan hanya menjadi bahan hafalan dan wacana, dan belum menjadi pandangan hidup. Agama baru dimiliki (*to have*) dan belum menjadi pandangan sublimatif dan transformatif ke dalam hati, pikiran, dan perilaku manusia.²²

²¹ Mohammad Ali, *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional* (Jakarta: Grasindo, 2009), 26.

²² Abuddin Nata, "Urgensi Pendidikan Agama di Era Globalisasi," didalam

Dan yang menjadi penyebab kurangnya pengaruh pendidikan agama terhadap moralitas peserta didik adalah pembelajaran pendidikan agama yang belum efektif. Selama ini pendidikan agama tereduksi menjadi pengajaran agama. Pendidikan agama hanya menjadi sarana indoktrinasi nilai-nilai terhadap peserta didik tanpa mengetahui esensi dan mempelajari agama tanpa pemahaman. Pendidikan agama juga hanya menjadi proses transfer ilmu yang bermuatan kognitif dengan menghafal dan praktik tanpa pemahaman.

Pembelajaran seperti ini disebut dengan pembelajaran tradisional yang menurut Fazlur Rahman pembelajaran tradisional adalah pembelajaran yang didasarkan pada penukilan dan pendengaran²³. Menurut William Reaper pembelajaran tradisional adalah pembelajaran dengan pembentukan dari luar.²⁴

Menurut Muhaimin, dalam pembelajaran tradisional pendidikan agama Islam dilakukan dengan jalan memberikan nasihat atau indoktrinasi atau memberitahukan secara langsung nilai-nilai mana yang baik dan buruk. Guru agama lebih berperan sebagai juru bicara nilai atau moral tersebut secara

Mereka Bicara Pendidikan Islam: Sebuah Bunga Rampai, Penyunting. Marwan Saridjo (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 44.

²³ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), 261.

²⁴ Smith and William Reaper. *Ide ide Filsafat dan Agama Dulu dan Sekarang* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 259.

dogmatis-doktriner, tanpa mempersoalkan hakikatnya dan memahami argumentasinya.²⁵

Pembelajaran tradisional didasari aliran pedagogik behavioristik. Pedagogik behavioristik sangat menekankan pada pembentukan perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Aliran pedagogik ini mencakup tiga teori yaitu *stimulus and respons*, *conditioning*, dan *reinforcement*.

Teori *stimulus and respons* bersumber Edward Lee Thorndike yang meyakini bahwa kehidupan tunduk terhadap hukum *stimulus and respons*, sehingga pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran dengan upaya membentuk hubungan *stimulus and respons* sebanyak-banyaknya.²⁶

Sedangkan teori *conditioning* bersumber dari Ivan Petrovich Pavlov yang terkenal dengan percobaan *conditioning* pada anjing. Menurutnya belajar adalah pembentukan hubungan antara stimulus dan respons yang perlu dibantu dengan kondisi tertentu.²⁷

Dan teori *reinforcement* bersumber Clark Leonard Hull menurutnya karena peserta didik belajar sungguh-sungguh selain ia menguasai apa yang dipelajarinya maka guru memberi angka tinggi, pujian, mungkin hadiah. Angka tinggi, pujian, mungkin hadiah

²⁵ Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 256.

²⁶ Edward Lee Thorndike, *Educational Pshychology: Vol, 1. The Pshychology of Learning* (New York: Teachers College Press, 1913).

²⁷ Ivan Petrovich Pavlov, *Conditioning Reflexes* (London: Oxford University Press, 1927).